

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana perilaku seksual yang dilakukan seseorang dengan paksa tanpa persetujuan korban, baik secara fisik, verbal, maupun non verbal (Ayuningtyas dkk., 2019). Kekerasan ini kerap kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi atau pemaksaan yang merugikan korban secara fisik, emosional dan psikologis. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar martabat dan hak asasi manusia, terutama hak untuk merasa aman dan dihormati. Komnas Perempuan juga mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi beberapa bentuk, termasuk pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual. Tujuan nya adalah untuk memudahkan penanganan terhadap korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan seksual. Secara keseluruhan kekerasan seksual merupakan fenomena kompleks yang melibatkan unsur fisik dan psikologis, serta sangat penting bagi kita untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan masyarakat yang aman dan adil (Nugraha dkk., 2023).

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Ketika seorang individu mengalami kekerasan seksual, dampaknya sering kali meluas ke keluarga dan komunitas mereka. Korban dapat mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka, serta hubungan sosial mereka (Nasution dkk., 2024). Lebih jauh lagi, kekerasan seksual dapat menciptakan budaya ketidakamanan di masyarakat. Ketika tindakan kekerasan ini dianggap bisa atau tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh penegak hukum, hal ini dapat mengarah pada normalisasi perilaku agresif

dan merugikan. Masyarakat yang tidak mampu melindungi anggotanya dari kekerasan seksual akan menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan antara individu dan institusi. Dalam berbagai kasus korban dapat mengalami trauma jangka Panjang yang memengaruhi Kesehatan mental dan fisik mereka, serta hubungan sosial mereka. Trauma ini dapat berupa depresi, gangguan stress pascatrauma (PTSD), dan masalah interpersonal yang kompleks. Misalnya korban mungkin mengalami kesulitan dalam membangun relasi intim di masa depan atau menghindari situasi sosial yang mirip dengan pengalaman traumatis mereka.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Data Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dominan. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sebesar 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2024), Komnas Perempuan menekankan bahwa angka tersebut hanya mencerminkan kasus-kasus yang dilaporkan dan kemungkinan besar masih banyak kasus yang tidak terungkap karena berbagai alasan, termasuk stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor.

Dalam laporan yang sama, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti mantan pacar (550 kasus), pacar (462 kasus), dan suami (174 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual seringkali terjadi dalam relasi yang seharusnya aman bagi korban. Selain itu, kasus eksploitasi seksual juga mengalami peningkatan signifikan, dari 24 kasus pada tahun 2022 menjadi 64 kasus pada tahun 2023, menandakan perlunya tindakan lebih lanjut untuk melawan fenomena tersebut.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ranah pribadi, tetapi juga merambah ke ranah publik dan digital. Komnas Perempuan mencatat bahwa

kekerasan berbasis gender di ranah publik mengalami peningkatan, dengan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi, mencapai 838 kasus atau 66% dari total kasus di ranah publik. Perempuan di tempat kerja dan tempat umum menjadi sasaran utama, dengan masing-masing 100 dan 94 kasus dilaporkan.

Fenomena kekerasan seksual juga diperparah dengan adanya komunitas daring yang mempromosikan perilaku menyimpang, seperti grup 'fantasi sadarah' di media sosial. Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk memantau dan menindak tegas perkumpulan semacam itu yang berhubungan dengan aktivitas inses dan kekerasan seksual lainnya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarang bagi aktivitas yang merugikan dan membahayakan perempuan dan anak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan layanan pendampingan bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, edukasi mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan perlu terus digalakkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

Pada masa sekarang kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak namun, sudah ada beberapa kasus yang dimana anak menjadi pelaku kejahatan tersebut (Rochmah & Nuqul, 2015). Anak dalam lingkungan sosial merupakan individu unik yang dimana memiliki imajinasi yang tak terbatas, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mereka adalah generasi penerus yang akan mewarisi dunia ini, sehingga sangat penting untuk membekali mereka dengan pendidikan dasar dalam setiap aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat mereka. Anak menjadi salah satu kelompok rentan

yang membutuhkan perlindungan khusus mengingat mereka berada dalam fase perkembangan yang sangat krusial dan sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka sendiri. Anak memerlukan perlindungan yang cukup ekstra karena mereka dapat mengalami serangan secara fisik maupun psikologis.

Dalam hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi ini mencerminkan kebutuhan akan perlindungan khusus bagi anak sebagai individu yang belum sepenuhnya matang secara fisik, mental, maupun emosional. Dalam konteks pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun pada saat berkonflik dengan hukum, sementara itu, dalam hukum perdata, anak dianggap belum dewasa hingga mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah.

Banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan anak menjadi pelaku dalam kejahatan ini dengan beberapa faktor yaitu era peningkatan teknologi yang bisa dinikmati semua orang tanpa mengenal batasan usia. Teknologi yang ada dan berkembang dengan pesat ini apabila tidak diimbangi dengan peran orang dewasa yang mendampingi dapat menjadi dampak negative bagi anak. Kurangnya pendampingan ini bisa membuat anak dengan leluasa membuka banyak informasi yang belum waktunya bagi mereka contohnya, konten dewasa yang ada di media social dan bahkan pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk bisa mencoba kegiatan maupun perilaku yang ada dalam konten tersebut merujuk pada Tindakan kekerasan seksual. Selain dari teknologi faktor lain yaitu minimnya pendidikan seksual yang tepat seringkali hal ini dianggap menjadi hal yang tabu apabila diajarkan sejak dini menjadikan anak-anak sulit untuk memahami batasan, norma, dan konsekuensi dari

Tindakan seksual sehingga, ketidaktahuan ini dapat mendorong mereka melakukan tindakan yang tidak disadari sebagai kekerasan seksual. Selain dari Internal keluarga lingkungan maupun pergaulan yang permisif terhadap kekerasan dan perilaku seksual yang menyimpang dapat menjadi faktor risiko. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menunjukkan peningkatan dengan kurun waktu 2011-2016 terdapat 1.965 kasus. Pada tahun 2020, KPAI juga melaporkan 702 kasus dimana anak bertindak sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak lainnya. Dari total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat 11% dari total kasus melibatkan anak sebagai pelaku (Humas KPAI, 2023).

Kekerasan seksual melibatkan anak sebagai pelaku merupakan isu serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Indonesia merupakan negara konstitusional yang dimana undang-undang ada menjadi salah satu aspek penting dalam menanggulangi, penanganan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak didalamnya mengatur dengan bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap anak, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Cara penanganan kasus yang dialami oleh anak memiliki perbedaan dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Proses tersebut dirancang guna melindungi hak dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan lebih rehabilitative daripada hukuman. Hal tersebut menjadi salah satu kajian ulang dikarenakan undang-undang yang ada saat ini perlu pengkajian ulang dikarenakan perbedaan sosial yang ada dimasyarakat saat ini dengan adanya perkembangan teknologi dan tingkat pendewasaan anak pada masa saat ini yang cenderung lebih cepat dibandingkan dengan anak pada masa yang lalu. Perlunya pengkajian ulang bagaimana ketepatan undang-undang dalam

menangani kasus tersebut sehingga meminimalisir tindakan kejahatan tersebut tidak menjadi siklus yang meresahkan untuk pemerintah maupun masyarakat luas.

Namun dalam menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan keadilan korban adalah tantangan yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga hukum, masyarakat dan keluarga. Upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil harus mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak dan mencari solusi yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi serta memulihkan trauma bagi semua belah pihak. Kajian yang mendalam dari kedua faktor tersebut sangat penting untuk menekan pengulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tanggung Jawab Hukum Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perlindungan Anak Dan Keadilan Korban”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai tanggungjawab hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual?
- 2) Bagaimana efektivitas Hukum yang dapat dilakukan guna menangani kejahatan seksual yang dilakukan anak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis ketentuan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tanggung jawab hukum anak sebagai pelaku dalam kejahatan seksual
- 2) Mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut dalam praktik hukum melihat dari segi tanggungjawab pelaku dan keadilan korban.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk mendapatkan gelar sebagai sarjan hukum. Di samping itu juga untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang mekanisme berjalannya sistem hukum dan pengadilan anak di Indonesia.

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tanggung Jawab Hukum Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perlindungan Anak dan Keadilan Korban" memberikan kontribusi penting dalam konteks perlindungan hukum anak di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku maupun korban anak. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Bagi aparat penegak hukum, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menegakkan keadilan yang berpihak pada korban serta memperhatikan prinsip keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini memperkaya khazanah literatur hukum pidana anak dan memberikan landasan ilmiah bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap

dinamika sosial dan perkembangan hak anak. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini, penelitian ini hadir sebagai upaya evaluatif terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sekaligus mendorong formulasi solusi hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan akademik mengenai perlindungan anak dalam kasus hukum tindak pidana kekerasan seksual
2. Peneliti ini berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi profesional maupun masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pertimbangan reformasi hukum atau perbaikan dalam proses pengadilan.
3. Memberikan rekomendasi kepada pihak pembuat kebijakan dan penegakan hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.